



PUTUSAN

Nomor 55/Pdt.G/2022/PTA.Yk

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta yang memeriksa dan mengadili perkara Gugatan Hak Pemeliharaan Anak (*Hadhanah*) dan Harta Bersama pada tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

Dwi Purwitasari binti Soedjirman, tempat dan tanggal lahir Bantul, 30 November 1983, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta (Sales), pendidikan SLTA, tempat kediaman di Jomblang Gang Menur RT 002, Kalurahan Banguntapan, Kecamatan Banguntapan, Kabupaten Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta, semula sebagai Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi, sekarang **Pembanding**;

melawan

Waldanuri bin Hadi Sumarjo alias Abdul Jalil, tempat dan tanggal lahir Bantul, 11 Desember 1979, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, pendidikan SMK, tempat kediaman di Manggis RT 003, Kalurahan Baturetno, Kecamatan Banguntapan, Kabupaten Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta. Dalam hal ini memberi kuasa kepada Widodo, S.H.I., M.H., Advokat/Konsultan Hukum pada Lembaga Studi dan Bantuan Hukum (LSBH) Fakultas Syari'ah dan

Halaman 1 dari 20 halaman Putusan Nomor 55/Pdt.G/2022/PTA.Yk



Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta yang berkantor di Jalan Marsda Adisucipto, Kalurahan Caturtunggal, Kecamatan Depok, Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta, berdasarkan Surat Kuasa khusus tanggal 24 Agustus 2022 yang telah didaftar dalam Register Kuasa Nomor 535/VIII/2022 tanggal 25 Agustus 2022, dahulu sebagai Tergugat Konvensi/ Penggugat Rekonvensi, sekarang **Terbanding**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara dan semua surat yang berkaitan dengan perkara ini;

DUDUK PERKARA

Mengutip seluruh uraian dalam Putusan Sela Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta Nomor 55/Pdt.G/2022/PTA.Yk tanggal 12 September 2022 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 15 *Shafar* 1444 *Hijriah* yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan permohonan banding Pembanding diterima;
2. Sebelum menjatuhkan putusan akhir:
 - 2.1. Menyatakan pemeriksaan tambahan terhadap kedua belah pihak berperkara serta saksi bernama Sri Widayati dan Nanik Sulistyowati akan dilakukan sendiri oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta pada hari Rabu tanggal 21 September 2022 mulai pukul 09.00 WIB sampai dengan selesai, bertempat di Ruang Sidang Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta, alamat Jalan Prof. Dr. Wirjono Prodjodikoro, S.H. Nomor 321, Dongkelan, Panggunharjo, Sewon, Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta;
 - 2.2. Memerintahkan kepada Pengadilan Agama Bantul untuk memanggil kedua belah pihak berperkara serta saksi bernama Sri Widayati dan

Halaman 2 dari 20 halaman Putusan Nomor 55/Pdt.G/2022/PTA.Yk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nanik Sulistyowati agar hadir pada persidangan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta yang dilaksanakan pada hari dan tanggal tersebut pada angka 2.1. di atas;

3. Menangguhkan biaya yang timbul dalam perkara ini sampai pada putusan akhir;

Bahwa berdasarkan Berita Acara Sidang tanggal 21 September 2022 Majelis Hakim Tingkat Banding telah melaksanakan persidangan yang dihadiri oleh Pembanding dan Kuasa Terbanding dan telah memeriksa saksi bernama Nanik Sulistyowati binti Soedjirman dan telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada tanggal 7 Juni 2022 saksi dalam persidangan di Pengadilan Agama Bantul telah memberikan keterangan, akan tetapi dalam Berita Acara Sidang dan Putusan Pengadilan Agama Bantul tersebut keterangan saksi tersebut menjadi keterangan saksi bernama Retna Anitasari binti Taryono, padahal Retna Anitasari binti Taryono tersebut tidak hadir pada persidangan tanggal 7 Juni 2022;
- Bahwa yang menjadi saksi pada tanggal 7 Juni 2022 tersebut adalah Nanik Sulistyowati binti Soedjirman dan Sri Widayati binti Marto Pawiro;
- Bahwa keterangan saksi yang tidak masuk dalam Berita Acara Sidang tanggal 7 Juni 2022 adalah tentang sumber dana untuk pembangunan rumah yang menjadi sengketa yaitu berasal dari pinjaman Pembanding dan Terbanding ke BRI dan Kusmiyati (adiknya ibu kandung saksi : Sri Djuniarsih), akan tetapi saksi tidak mengetahui jumlah besar pinjamannya.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Sidang tanggal 23 September 2022 Majelis Hakim Tingkat Banding telah melaksanakan persidangan yang dihadiri oleh Pembanding dan Kuasa Terbanding dan telah memeriksa saksi bernama Sri Widayati binti Marto Pawiro dan telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi sudah lama bekerja sebagai penjual material bangunan dan pada saat Pembanding dan Terbanding membangun rumah yang ukurannya sekitar 5 x 15 meter tersebut belanja materialnya dari toko milik

Halaman 3 dari 20 halaman Putusan Nomor 55/Pdt.G/2022/PTA.Yk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi;

- Bahwa pada tanggal 7 Juni 2022 saksi dalam persidangan di Pengadilan Agama Bantul telah memberikan keterangan, akan tetapi dalam Berita Acara Sidang dan Putusan Pengadilan Agama Bantul tersebut nama saksi tidak ada (tidak tercantum) dan keterangannya menjadi keterangan saksi bernama Nanik Sulistyowati binti Soedjirman;
- Bahwa yang menjadi saksi pada tanggal 7 Juni 2022 tersebut adalah Nanik Sulistyowati binti Soedjirman dan Sri Widayati binti Marto Pawiro;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa hal-hal tentang telah terpenuhinya syarat formil pengajuan banding telah dipertimbangkan dalam Putusan Sela tanggal 12 September 2022, oleh karena itu tidak perlu dipertimbangkan kembali;

Menimbang, bahwa setelah memeriksa dan mempelajari secara saksama berkas perkara serta turunan resmi putusan Pengadilan Agama Bantul Nomor 433/Pdt.G/2022/PA.Btl tanggal 26 Juli 2022 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 27 *Dzulhijjah* 1443 *Hijriyah*, memori banding dari Pembanding, kontra memori banding dari Terbanding, surat-surat lainnya yang terkait dengan perkara *a quo*, serta tambahan pemeriksaan yang dilakukan oleh Majelis Hakim Tingkat Banding pada tanggal 21 September 2022 dan tanggal 23 September 2022 tersebut, Majelis Hakim Tingkat Banding ada yang sependapat dan ada pula yang tidak sependapat dengan apa yang telah dipertimbangkan dan diputuskan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dengan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dikarenakan dalam berkas perkara *a quo* ternyata ditemukan beberapa kekeliruan dalam penulisan, maka Majelis Hakim Tingkat Banding terlebih dahulu akan mempertimbangkan kekeliruan tersebut sebagai berikut:

1. Terdapat perbedaan penulisan umur Pembanding dan Terbanding;
2. Terdapat kekeliruan penulisan nama jenis perkara dalam putusan;
3. Terdapat kekeliruan penulisan nama saksi yang diajukan oleh Pembanding;

Halaman 4 dari 20 halaman Putusan Nomor 55/Pdt.G/2022/PTA.Yk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat Konvensi/Pembanding dalam surat gugatannya mencantumkan "...Tempat dan tanggal lahir Bantul, 30 November 1983", akan tetapi dalam Penetapan Penunjukan Mediator berubah menjadi "umur 39 tahun" dan dalam Putusan Pengadilan Agama Bantul Nomor 433/Pdt.G/2022/PA.Btl tanggal 26 Juli 2022 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 27 *Dzulhijjah* 1443 *Hijriyah* berubah lagi menjadi "umur 38 tahun";

Menimbang, bahwa berdasarkan kenyataan adanya perbedaan penulisan identitas Pembanding mengenai tanggal lahir menjadi umur yang berlainan tersebut, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa kekeliruan penulisan identitas Penggugat Konvensi/Pembanding dalam perkara *a quo* harus diperbaiki dan disamakan dengan Bukti P-1 berupa fotokopi sah Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat Konvensi/Pembanding dan Bukti P-7 berupa fotokopi sah Putusan Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta Nomor 1/Pdt.G/2022/PTA.Yk tanggal 13 Januari 2022 yaitu menjadi "Tempat dan tanggal lahir Bantul, 30 November 1983";

Menimbang, bahwa Penggugat Konvensi/Pembanding dalam surat gugatannya mencantumkan Tergugat Konvensi/Terbanding dengan "umur 43 tahun", akan tetapi dalam Penetapan Hari Sidang berubah menjadi "tempat dan tanggal lahir Bantul, 11 Desember 1979", demikian pula dalam Berita Acara Sidang tanggal 5 April 2022, akan tetapi dalam Putusan Pengadilan Agama Bantul Nomor 433/Pdt.G/2022/PA.Btl tanggal 26 Juli 2022 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 27 *Dzulhijjah* 1443 *Hijriyah* berubah menjadi "umur 42 tahun";

Menimbang, bahwa berdasarkan kenyataan adanya perbedaan penulisan identitas Pembanding mengenai tanggal lahir menjadi umur tersebut, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa kekeliruan penulisan identitas Tergugat Konvensi/Terbanding dalam perkara *a quo* harus diperbaiki dan disamakan dengan Bukti P-7 berupa fotokopi sah Putusan Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta Nomor 1/Pdt.G/2022/PTA.Yk tanggal 13 Januari 2022 yaitu menjadi "Tempat dan tanggal lahir Bantul, 11 Desember 1979";

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama pada Putusan Nomor 433/Pdt.G/2022/PA.Btl tanggal 26 Juli 2022 *Masehi* bertepatan dengan

Halaman 5 dari 20 halaman Putusan Nomor 55/Pdt.G/2022/PTA.Yk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 27 *Dzulhijjah* 1443 *Hijriyah* tersebut penulisan kalimat “Pengadilan Agama Bantul yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan **perkara cerai gugat komulasi hadhanah anak dan nafkah anak**”, padahal jenis perkara yang diperiksa dan diadili dalam perkara *a quo* adalah perkara gugatan “Hak pemeliharaan anak (*hadhanah*) dan Harta Bersama”;

Menimbang, bahwa berdasarkan kenyataan adanya kekeliruan/kesalahan tersebut, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa kekeliruan/kesalahan penulisan mengenai jenis perkara yang diperiksa dan diadili dalam perkara *a quo* harus diperbaiki sehingga yang benar menjadi “Pengadilan Agama Bantul yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan perkara gugatan “Hak pemeliharaan anak (*hadhanah*) dan Harta Bersama”;

Menimbang, bahwa dalam Berita Acara Sidang tanggal 7 Juni 2022 tertulis nama saksi dalam perkara pokok yang diajukan oleh Penggugat/Pembanding adalah Retna Anitasari binti Taryono dan Nanik Sulistyowati, demikian pula dalam Putusan Pengadilan Agama Bantul Nomor 433/Pdt.G/2022/PA.Btl tanggal 26 Juli 2022 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 27 *Dzulhijjah* 1443 *Hijriyah*, kemudian dalam memori banding terlampir surat tertanggal 15 Agustus 2022 yang ditandatangani di atas meterai Rp10.000,00 oleh seorang wanita bernama Nanik Sulistyowati binti Soedjirman yang menerangkan bahwa ia adalah sebagai saksi dalam persidangan pada tanggal 7 Juni 2022 dan telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya, akan tetapi dalam Berita Acara Sidang tanggal 7 Juni 2022 namanya tertulis “Retna Anitasari binti Taryono”, demikian pula dalam Putusan Pengadilan Agama Bantul Nomor 433/Pdt.G/2022/PA.Btl tanggal 26 Juli 2022 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 27 *Dzulhijjah* 1443 *Hijriyah* tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan kenyataan tersebut Majelis Hakim Tingkat Banding telah melakukan persidangan tambahan pada tanggal 21 September 2022 yang hasilnya selengkapya sebagaimana terurai dalam Berita Acara Sidang tanggal 21 September 2022;

Halaman 6 dari 20 halaman Putusan Nomor 55/Pdt.G/2022/PTA.Yk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Sidang tanggal 21 September 2022 tersebut, maka Majelis Hakim Tingkat Banding perlu memperbaiki nama saksi dalam Berita Acara Sidang tanggal 7 Juni 2022 dan Putusan Pengadilan Agama Bantul Nomor 433/Pdt.G/2022/PA.Btl tanggal 26 Juli 2022 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 27 *Dzulhijjah* 1443 *Hijriyah* tersebut yang semula tertulis nama “Retna Anitasari binti Taryono” yang benar adalah “Nanik Sulistyowati binti Soedjirman”, oleh karenanya kekeliruan penulisan nama saksi yang diajukan oleh Penggugat/Pembanding dalam Berita Acara Sidang tanggal 7 Juni 2022 dan Putusan Pengadilan Agama Bantul Nomor 433/Pdt.G/2022/PA.Btl tanggal 26 Juli 2022 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 27 *Dzulhijjah* 1443 *Hijriyah* tersebut dinyatakan telah diperbaiki;

Menimbang, bahwa dalam Berita Acara Sidang tanggal 7 Juni 2022 tertulis nama saksi dalam perkara pokok yang diajukan oleh Penggugat/Pembanding adalah Retna Anitasari binti Taryono dan Nanik Sulistyowati, demikian pula dalam Putusan Pengadilan Agama Bantul Nomor 433/Pdt.G/2022/PA.Btl tanggal 26 Juli 2022 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 27 *Dzulhijjah* 1443 *Hijriyah*, kemudian dalam memori banding terlampir surat tertanggal 15 Agustus 2022 yang ditandatangani di atas meterai Rp10.000,00 oleh seorang wanita bernama “Sri Widayati” yang menerangkan bahwa ia adalah sebagai saksi dalam persidangan pada tanggal 7 Juni 2022 dan telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya, akan tetapi namanya tidak tercantum dalam Berita Acara Sidang dan Putusan Pengadilan Agama Bantul Nomor 433/Pdt.G/2022/PA.Btl tanggal 26 Juli 2022 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 27 *Dzulhijjah* 1443 *Hijriyah* tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan kenyataan tersebut Majelis Hakim Tingkat Banding telah melakukan persidangan tambahan pada tanggal 23 September 2022 yang hasil selengkapnya sebagaimana terurai dalam Berita Acara Sidang tanggal 23 September 2022;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Sidang tanggal 23 September 2022 tersebut, maka Majelis Hakim Tingkat Banding perlu memperbaiki penulisan nama saksi dalam Berita Acara Sidang tanggal 7 Juni

Halaman 7 dari 20 halaman Putusan Nomor 55/Pdt.G/2022/PTA.Yk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2022 dan Putusan Pengadilan Agama Bantul Nomor 433/Pdt.G/2022/PA.Btl tanggal 26 Juli 2022 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 27 *Dzulhijjah* 1443 *Hijriyah* tersebut yang semula tertulis nama “Nanik Sulistyowati binti Soedjirman” yang benar adalah “Sri Widayati binti Marto Pawiro”, oleh karenanya kekeliruan penulisan nama saksi yang diajukan oleh Penggugat/Pembanding dalam Berita Acara Sidang tanggal 7 Juni 2022 dan Putusan Pengadilan Agama Bantul Nomor 433/Pdt.G/2022/PA.Btl tanggal 26 Juli 2022 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 27 *Dzulhijjah* 1443 *Hijriyah* tersebut dinyatakan telah diperbaiki;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka seluruh kekeliruan penulisan tersebut dinyatakan telah diperbaiki;

Menimbang, bahwa perkara *a quo* adalah perkara gugatan hak pemeliharaan anak (*hadhanah*) dan harta bersama yang terdaftar pada Pengadilan Agama Bantul Nomor 433/Pdt.G/2022/PA.Btl tanggal 29 Maret 2022 dan terhadap gugatan hak pemeliharaan anak (*hadhanah*) dan harta bersama tersebut Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi dalam jawabannya tertanggal 26 April 2022 yang diterima pada persidangan tanggal 26 April 2022 telah mengajukan gugatan rekonvensi yang pada pokoknya menggugat agar hak pemeliharaan anak (*hadhanah*) masing-masing bernama Filda Na'ilah Sari, perempuan, lahir di Yogyakarta tanggal 8 Februari 2011 dan Aldebaran Rahman Aditya, laki-laki, lahir di Yogyakarta tanggal 25 Juni 2013 ditetapkan pada Penggugat Rekonvensi, sebagaimana akan diuraikan dalam bagian rekonvensi, maka pertimbangan dan putusan Majelis Hakim Tingkat Banding dalam perkara *a quo* diformulasikan sebagai berikut:

Dalam Konvensi

1. Hak Pemeliharaan Anak (*Hadhanah*)

Menimbang, bahwa terhadap gugatan hak pemeliharaan anak (*hadhanah*) masing-masing bernama Vallay Irfal Maulana, laki-laki, lahir tanggal 21 Januari 2005, Filda Na'ilah Sari, perempuan, lahir tanggal 9 Februari 2011, dan Aldebaran Rahman Aditya, laki-laki, lahir tanggal 25 Juni 2013 yang

Halaman 8 dari 20 halaman Putusan Nomor 55/Pdt.G/2022/PTA.Yk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diajukan oleh Penggugat Konvensi/Pembanding tersebut Majelis Hakim Tingkat Pertama ternyata telah mengabulkan gugatan hak pemeliharaan anak (*hadhanah*) untuk seluruhnya, sebagaimana diktum putusan angka 2 (dua) dalam konvensi tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama pada dasarnya telah benar dan tepat dalam mempertimbangkan dan menilai aspek formal dalam hal ini *legal standing* Penggugat Konvensi/Pembanding mengajukan gugatan hak pemeliharaan anak (*hadhanah*) dan harta bersama karena perkara tersebut menjadi kewenangan Pengadilan Agama Bantul untuk memeriksa dan mengadili perkara *a quo* serta aspek materiil terhadap fakta kejadian dan fakta hukum, serta dengan menerapkan dasar hukum dari undang-undang, dalil syar'i dan peraturan hukum lainnya yang berlaku dan relevan, oleh karena itu pertimbangan dan pendapat Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut dapat disetujui dan diambil alih menjadi pertimbangan dan pendapat Majelis Hakim Tingkat Banding, namun Majelis Hakim Tingkat Banding masih perlu menambahkan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa anak Penggugat Konvensi/Pembanding dan Tergugat Konvensi/Terbanding yang bernama Vallay Irfal Maulana pada saat ini telah berumur 17 tahun lebih 8 bulan dan ternyata dalam persidangan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang dilangsungkan pada tanggal 21 Juni 2022 telah menyatakan pilihannya untuk tetap dalam pemeliharaan Penggugat Konvensi/Pembanding, maka Majelis Hakim Tingkat Banding pun sependapat untuk mengabulkan pilihan hak *hadhanah* yang dikehendaki oleh anak bernama Vallay Irfal Maulana tersebut;

Menimbang, bahwa ternyata anak Penggugat Konvensi/Pembanding dan Tergugat Konvensi/Terbanding yang bernama Filda Na'ilah Sari pada saat ini baru berumur 11 tahun lebih 7 bulan dan Aldebaran Rahman Aditya baru berumur 9 tahun lebih 3 bulan dimana kedua orang anak tersebut dalam kehidupan sehari-harinya masih sangat membutuhkan bantuan orang lain dan menurut Majelis Hakim Tingkat Banding bahwa anak yang berumur belum mumayyiz itu belum mampu memenuhi segala keperluan hidupnya secara

Halaman 9 dari 20 halaman Putusan Nomor 55/Pdt.G/2022/PTA.Yk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mandiri, seperti pemenuhan dalam hal makan, minum, mencuci pakaian, mengatur tempat tidur, mengatur jam bermain, jam belajar sekolah dan sebagainya, oleh karenanya Penggugat Konvensi/Pembanding sebagai ibu kandungnya adalah yang lebih mengerti tentang kebutuhan anak-anaknya tersebut dan lebih layak untuk membantu dalam hal ini, sedangkan Tergugat Konvensi/Terbanding sebagai ayah kandungnya lebih layak dalam hal memenuhi biaya untuk keperluan hidup sehari-harinya seperti menyediakan keperluan untuk makanan dan minuman yang bergizi dan memenuhi standar kesehatan, alat untuk membersihkan badan, pakaian, alat keperluan bermain, alat keperluan sekolah, dan biaya segala keperluan lainnya untuk anak-anaknya tersebut, sehingga anak-anaknya tersebut dapat hidup dan berkembang dengan sebaik-baiknya sebagaimana yang diharapkan oleh Penggugat Konvensi/Pembanding dan Tergugat Konvensi/Terbanding;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 105 huruf a Kompilasi Hukum Islam disebutkan bahwa "Dalam hal terjadinya perceraian, pemeliharaan anak yang belum *mumayyiz* atau belum berumur 12 (dua belas) tahun adalah hak ibunya" dan dalam Pasal 105 huruf b Kompilasi Hukum Islam disebutkan pula bahwa "Dalam hal terjadinya perceraian, pemeliharaan anak yang sudah *mumayyiz* diserahkan kepada anak untuk memilih di antara ayah atau ibunya sebagai pemegang hak pemeliharaannya", demikian pula dalam Pasal 156 huruf a Kompilasi Hukum Islam disebutkan bahwa "Akibat putusannya perkawinan karena perceraian ialah anak yang belum *mumayyiz* berhak mendapatkan *hadhanah* dari ibunya" dan dalam Pasal 156 huruf b Kompilasi Hukum Islam ditetapkan bahwa "Akibat putusannya perkawinan karena perceraian ialah anak yang sudah *mumayyiz* berhak memilih untuk mendapatkan *hadhanah* dari ayah atau ibunya";

Menimbang, bahwa Sayyid Al-Bakri Ad-Dimyathi, pakar hukum Islam dalam Kitabnya *I'anatuth-Thalibin* Juz IV halaman 101-102 yang diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim Tingkat Banding juga menjelaskan sebagai berikut:

Halaman 10 dari 20 halaman Putusan Nomor 55/Pdt.G/2022/PTA.Yk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



والأولى بالحضانة وهى تربية من لا يستقل الى التمييز أم لم
تتزوج بآخر ... و المميّزان افترق ابوه من النكاح كان عند
من اختاره منهما

Artinya: “Yang diutamakan memelihara anak (*hadhanah*) yang belum *mumayyiz* ialah ibunya yang janda ... dan kalau sudah *mumayyiz* dan ibu bapaknya telah bercerai, maka dia boleh memilih tinggal di pihak mana yang ia sukai”;

Menimbang, bahwa dalam Rumusan Hukum Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 Bagian Rumusan Hukum Kamar Agama Huruf C angka 4 sebagaimana ditetapkan dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2017 ditentukan bahwa jika pihak Pembanding yang telah diberi hak pemeliharaan anak-anaknya tersebut tidak memberi akses kepada pihak Terbanding untuk bertemu dengan anak-anaknya tersebut, maka dapat dijadikan alasan untuk mengajukan gugatan pencabutan hak *hadhanah*;

Menimbang, bahwa berdasarkan tambahan pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa pertimbangan dan Putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama mengenai hak pemeliharaan anak (*hadhanah*) tersebut dapat dikuatkan;

2. Harta Bersama

2.1. Tanah Pekarangan dan Tanah Sawah

Menimbang, bahwa dalam surat gugatannya tertanggal 14 Maret 2022 yang terdaftar pada Pengadilan Agama Bantul Nomor 433/Pdt.G/2022/PA.Btl tanggal 29 Maret 2022 tersebut Penggugat mendalilkan bahwa selama dalam ikatan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah memperoleh harta berupa satu bidang tanah pekarangan seluas 180 meter persegi yang di atasnya berdiri sebuah bangunan rumah permanen dengan Sertipikat Hak Milik Nomor 09963 atas nama Waldanuri, satu bidang tanah pertanian sawah seluas 170 meter persegi dengan Sertipikat Hak Milik Nomor 09964 atas nama

Halaman 11 dari 20 halaman Putusan Nomor 55/Pdt.G/2022/PTA.Yk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Waldanuri, dan satu bidang tanah pertanian sawah seluas 185 meter persegi dengan Sertipikat Hak Milik Nomor 09970 atas nama Waldanuri tersebut diperoleh pada masa perkawinan Penggugat dan Tergugat, sehingga secara otomatis menjadi harta bersama milik Penggugat dan Tergugat dan dikarenakan antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perceraian, maka harta tersebut harus dibagi dua yaitu masing-masing setengah bagian untuk Penggugat dan setengah bagian yang lainnya untuk Tergugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan harta bersama tersebut, Majelis Hakim Tingkat Pertama telah menjatuhkan putusan yang amarnya menyatakan tidak dapat diterima sebagaimana diktum putusan angka 3 (tiga) dalam konvensi yang berbunyi "3. Menyatakan gugatan Penggugat mengenai harta bersama petitum poin (6) tidak dapat diterima (N.O) dengan pertimbangan karena ketiga bidang tanah tersebut adalah sebagai harta bawaan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi yang didapat dari pembagian harta warisan orang tua Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi untuk bagian Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa oleh karenanya Majelis Hakim Tingkat Banding tidak sependapat dengan pertimbangan dan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut dengan alasan dan pertimbangan sebagaimana terurai di bawah ini;

Menimbang, bahwa dalam Bukti T-4 berupa fotokopi sah Sertipikat Hak Milik Nomor 09963 Desa Baturetno, sebidang tanah pekarangan, luas 180 meter persegi, Nama Pemegang Hak Waldanuri, Bukti T-6 berupa fotokopi sah Sertipikat Hak Milik Nomor 09970 Desa Baturetno, sebidang tanah pertanian sawah, luas 185 meter persegi, Nama Pemegang Hak Waldanuri, dan Bukti T-7 berupa fotokopi sah Sertipikat Hak Milik Nomor 09964 Desa Baturetno, sebidang tanah pertanian sawah, luas 170 meter persegi, Nama Pemegang Hak Waldanuri tersebut tercantum catatan berbunyi "Surat Pernyataan Ahli Waris dan Pembagian Harta Warisan tanggal 01-04-2020", hal ini menunjukkan

Halaman 12 dari 20 halaman Putusan Nomor 55/Pdt.G/2022/PTA.Yk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa sebidang tanah pekarangan dan dua bidang tanah pertanian tersebut sebagai pemegang haknya adalah Waldanuri;

Menimbang, bahwa berdasarkan Bukti T-4, T-6, dan T-7 serta keterangan saksi masing-masing bernama Nanik Sulistyowati binti Soedjirman dan Sri Widayati binti Marto Pawiro yang dihadirkan di persidangan oleh Penggugat Konvensi/Pembanding serta saksi bernama Surani Lestari binti Hadi Sumardjo dan Wahyu Wardani bin Hadi Sumardjo yang dihadirkan di persidangan oleh Tergugat Konvensi/Terbanding harus dinyatakan terbukti bahwa sebidang tanah pekarangan dan dua bidang tanah pertanian sawah sebagaimana tersebut di atas adalah sebagai harta warisan Waldanuri (Tergugat Konvensi/Terbanding);

Menimbang, bahwa dalam Pasal 35 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 ditentukan bahwa "Harta bawaan dari masing-masing suami dan isteri dan harta benda yang diperoleh masing-masing sebagai hadiah atau warisan, adalah dibawah penguasaan masing-masing sepanjang para pihak tidak menentukan lain";

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa sebidang tanah pekarangan dan dua bidang tanah pertanian sawah sebagaimana tersebut di atas adalah tetap sebagai harta warisan dan sekalipun Tergugat Konvensi/Terbanding memperoleh harta warisannya tersebut pada masa perkawinan Penggugat Konvensi/Pembanding dan Tergugat Rekonvensi/Terbanding masih berlangsung, tetap harta warisannya tersebut adalah sebagai harta warisan Tergugat Rekonvensi/Terbanding, tidak secara otomatis berubah menjadi harta bersama Penggugat Konvensi/Pembanding dan Tergugat Rekonvensi/Terbanding, oleh karena itu gugatan Penggugat Konvensi/Pembanding mengenai sebidang tanah pekarangan dan dua bidang tanah pertanian sawah sebagaimana tersebut di atas harus dinyatakan ditolak;

2.2. Bangunan Rumah

Halaman 13 dari 20 halaman Putusan Nomor 55/Pdt.G/2022/PTA.Yk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap gugatan harta bersama berupa sebuah bangunan rumah permanen yang berdiri di atas tanah pekarangan seluas 180 meter persegi dengan Sertipikat Hak Milik Nomor 09963 atas nama Waldanuri tersebut (dimana tanah A Quo telah dinyatakan sebagai tanah warisan oleh Majelis Hakim Tingkat Banding), Majelis Hakim Tingkat Pertama telah menyatakan tidak dapat diterima (*NO/Niet Ontvankelijke Verklaard*) dengan pertimbangan bahwa bangunan rumah tersebut dibangun oleh orang tua Tergugat Konvensi/Terbanding dengan kondisi selesai 75% (tujuh puluh lima persen) dan 25% (dua puluh lima persen) diselesaikan oleh Penggugat Konvensi/Pembanding dan Tergugat Konvensi/Terbanding, sedangkan Penggugat Konvensi/Pembanding tidak dapat memerinci seluruh biaya untuk pembangunan rumah tersebut, demikian pula tidak dapat memerinci jumlah biaya pengeluaran untuk bangunan yang 25% (dua puluh lima persen) tersebut, sehingga perinciannya tidak jelas atau kabur;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Sidang pemeriksaan setempat tanggal 1 Juli 2022 ternyata bahwa di atas tanah pekarangan seluas 180 meter persegi dengan Sertipikat Hak Milik Nomor 09963 atas nama Waldanuri tersebut berdiri sebuah bangunan rumah permanen (tembok) dengan ukuran 5,5 meter x 20 meter, lantainya sudah dikeramik ukuran 40 centimeter x 40 centimeter yang dalam keadaan kosong tidak ditempati;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan Majelis Hakim Tingkat Pertama bahwa dikarenakan Penggugat Konvensi/Pembanding tidak dapat memerinci secara jelas seluruh biaya yang dipergunakan untuk pembangunan rumah tersebut baik yang telah dikeluarkan oleh orang tua Tergugat Konvensi/Terbanding maupun biaya yang telah dikeluarkan oleh Penggugat Konvensi/Pembanding dan Tergugat Konvensi/Terbanding, maka gugatan tersebut dianggap tidak jelas atau kabur, oleh karenanya harus dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);

Halaman 14 dari 20 halaman Putusan Nomor 55/Pdt.G/2022/PTA.Yk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka pertimbangan dan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama mengenai harta bersama berupa bangunan rumah permanen yang berdiri di atas tanah pekarangan seluas 180 meter persegi dengan Sertipikat Hak Milik Nomor 09963 atas nama Waldanuri tersebut dapat dikuatkan;

Dalam Rekonvensi

Menimbang, bahwa dalam jawabannya tertanggal 26 April 2022 Penggugat Rekonvensi/Terbanding mengajukan gugatan rekonvensi tentang hak pemeliharaan anak (*hadhanah*) bernama Filda Na'ilah Sari, perempuan, lahir tanggal 8 Februari 2011 dan Aldebaran Rahman Aditya, laki-laki, lahir tanggal 25 Juni 2013 ditetapkan pada Penggugat Rekonvensi/Terbanding, dengan pertimbangan bahwa Penggugat Rekonvensi/Terbanding mempunyai kemampuan secara finansial, mempunyai waktu dan tenaga untuk mengasuh dan mendidik dengan dibantu beberapa saudara, dan mempunyai rumah milik sendiri dengan sarana/fasilitas penunjangnya;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 129 ayat (3) *Het Herziene Indonesisch Reglement* (Reglemen Indonesia Yang Diperbarui) ditentukan bahwa "Surat perlawanan/rekonvensi itu dimasukkan dan diperiksa dengan cara yang biasa, yang diatur untuk perkara perdata", kemudian dalam Pasal 132a ayat (1) *Het Herziene Indonesisch Reglement* (Reglemen Indonesia Yang Diperbarui) ditentukan bahwa "Tergugat berhak dalam tiap-tiap perkara memasukkan gugatan melawan/rekonvensi", dan dalam Pasal 132b ayat (1) *Het Herziene Indonesisch Reglement* (Reglemen Indonesia Yang Diperbarui) ditentukan bahwa "Tergugat wajib memajukan gugatan melawan/rekonvensi bersama-sama dengan jawabannya, baik dengan surat maupun dengan lisan" dan dalam Pasal 132b ayat (3) *Het Herziene Indonesisch Reglement* (Reglemen Indonesia Yang Diperbarui) ditentukan bahwa "Kedua perkara itu diselesaikan sekaligus dan diputuskan dalam satu keputusan, kecuali kalau sekiranya pengadilan negeri (baca pengadilan agama) berpendapat, bahwa perkara yang pertama dapat lebih dahulu diselesaikan daripada yang kedua,

Halaman 15 dari 20 halaman Putusan Nomor 55/Pdt.G/2022/PTA.Yk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam hal mana demikian dapat dilakukan, tetapi gugatan mula-mula dan gugatan melawan/rekonvensi yang belum diputuskan itu masih tetap diperiksa oleh hakim itu juga, sampai dijatuhkan keputusan terakhir”;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut di atas, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa dikarenakan gugatan rekonvensinya tersebut mempunyai hubungan hukum dengan perkara *a quo* yang juga digugat oleh Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi, maka Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi dibenarkan mengajukan gugatan rekonvensi, oleh karenanya harus dinyatakan bahwa gugatan rekonvensinya tersebut telah memenuhi persyaratan formil dan dapat diterima untuk diperiksa lebih lanjut;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan rekonvensi mengenai hak pemeliharaan anak (*hadhanah*) bernama Filda Na'ilah Sari, perempuan, lahir tanggal 8 Februari 2011 dan Aldebaran Rahman Aditya, laki-laki, lahir tanggal 25 Juni 2013 tersebut, Majelis Hakim Tingkat Pertama telah menjatuhkan putusan yang berbunyi “Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi”, sebagaimana diktum putusan dalam rekonvensi tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan dan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut karena telah tepat dan benar dan sebagaimana telah dipertimbangkan dalam pertimbangan konvensi tersebut di atas;

Menimbang, bahwa terhadap pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama sepanjang tidak dipertimbangkan lain oleh Majelis Hakim Tingkat Banding dianggap telah tepat dan benar, sehingga diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding sendiri;

Menimbang, bahwa mengenai keberatan Pembanding dalam memori bandingnya, Majelis Hakim Tingkat Banding telah mempertimbangkannya sebagaimana terurai di atas;

Halaman 16 dari 20 halaman Putusan Nomor 55/Pdt.G/2022/PTA.Yk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terbanding dalam petitum kontra memori bandingnya yang memohon agar Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta menguatkan Putusan Pengadilan Agama Bantul Nomor 433/Pdt.G/2022/PA.Btl tanggal 26 Juli 2022 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 27 *Dzulhijjah* 1443 *Hijriyah* tersebut telah dipertimbangkan dengan saksama oleh Majelis Hakim Tingkat Banding sebagaimana terurai dalam putusan perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Putusan Pengadilan Agama Bantul Nomor 433/Pdt.G/2022/PA.Btl tanggal 26 Juli 2022 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 27 *Dzulhijjah* 1443 *Hijriyah* tersebut harus dikuatkan dengan perbaikan, sehingga amar selengkapny menjadi sebagaimana tersebut dalam diktum putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara di tingkat pertama dibebankan kepada Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan tingkat banding dibebankan kepada Pembanding;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan hukum Islam berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

- I. Menyatakan permohonan banding Pembanding diterima;
- II. Menguatkan Putusan Pengadilan Agama Bantul Nomor 433/Pdt.G/2022/PA.Btl tanggal 26 Juli 2022 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 27 *Dzulhijjah* 1443 *Hijriah* dengan perbaikan, sehingga amar selengkapny menjadi sebagai berikut:

Dalam Konvensi

Halaman 17 dari 20 halaman Putusan Nomor 55/Pdt.G/2022/PTA.Yk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Konvensi/Pembanding sebagian;
2. Menetapkan hak pemeliharaan anak (*hadhanah*) masing-masing bernama:
 - 2.1. Vallay Irfal Maulana, laki-laki, lahir tanggal 21 Januari 2005;
 - 2.2. Filda Na'ilah Sari, perempuan, lahir tanggal 9 Februari 2011;
 - 2.3. Aldebaran Rahman Aditya, laki-laki, lahir tanggal 25 Juni 2013;pada Penggugat Konvensi/Pembanding selaku ibu kandungnya dengan kewajiban Penggugat Konvensi/Pembanding memberi akses kepada Tergugat Konvensi/Terbanding untuk bertemu dan mencurahkan kasih sayangnya terhadap ketiga orang anak tersebut;
3. Menolak gugatan Penggugat Konvensi/Pembanding mengenai harta-harta berupa :
 - 3.1. Tanah pekarangan luas 180 m2 SHM Nomor 09963 Desa Baturetno atas nama Waldanuri.
 - 3.2. Tanah pertanian sawah luas 170 m2 SHM Nomor 09964 Desa Baturetno atas nama Waldanuri.
 - 3.3. Tanah pertanian sawah luas 185 m2 SHM Nomor 09970 Desa Baturetno atas nama Waldanuri.
4. Menyatakan gugatan Penggugat Konvensi/Pembanding mengenai harta berupa sebuah bangunan rumah permanen yang berdiri di atas tanah pekarangan seluas 180 meter persegi dengan Sertipikat Hak Milik Nomor 09963 atas nama Waldanuri tersebut tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);

Dalam Rekonvensi

Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi/Terbanding;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara pada tingkat pertama sejumlah Rp1.915.000,00 (satu juta sembilan ratus lima belas ribu rupiah);

Halaman 18 dari 20 halaman Putusan Nomor 55/Pdt.G/2022/PTA.Yk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

III. Membebaskan kepada Pembanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta pada hari Jum'at tanggal 23 September 2022 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 26 *Shafar* 1444 *Hijriah* oleh kami Drs. H. M. Badawi, S.H., M.H., sebagai Ketua Majelis, serta Drs. Wiharno dan Drs. Jasiruddin, S.H., M.S.I., masing-masing sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta berdasarkan Penetapan Nomor 55/Pdt.G/2022/PTA.Yk tanggal 19 September 2022. Putusan tersebut diucapkan pada hari Kamis tanggal 29 September 2022 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 3 Rabi'ulawal 1444 *Hijriah* dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Drs. Arwan Achmad, sebagai Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Pembanding dan Terbanding.

Hakim Anggota

ttd.

Drs. Wiharno

Hakim Anggota

ttd.

Drs. Jasiruddin, S.H., M.S.I.

Ketua Majelis

ttd.

Drs. H. M. Badawi, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd.

Drs. Arwan Achmad

Halaman 19 dari 20 halaman Putusan Nomor 55/Pdt.G/2022/PTA.Yk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya perkara:

- | | |
|--------------------------|-------------------------|
| 1. Biaya Pemberkasan/ATK | : Rp130.000,00 |
| 2. Biaya Redaksi | : Rp 10.000,00 |
| 3. Biaya Meterai | : <u>Rp 10.000,00 +</u> |
| Jumlah | : Rp150.000,00 |

Untuk Salinan yang sama bunyinya, Oleh
Panitera Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta

Drs. H. Misbahul Munir, SH., MH.

Halaman 20 dari 20 halaman Putusan Nomor 55/Pdt.G/2022/PTA.Yk